



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2017/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi;
2. Tempat lahir : Abelisawah;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 30 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sampara Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 12 Mei 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hal. 1 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 111/Pen.Pid/2017/PN Unh tanggal 19 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2017/PN Unh tanggal 19 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Hal. 2 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, Terdakwa mengikuti acara lulo setelah Terdakwa mengikuti acara lulo Saksi Susanto melarang Terdakwa untuk pulang. Kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi Susanto dan berkata “jangan mi palang-palang kita mau pulang” lalu Terdakwa memukul muka Saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul bahu Saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Susanto mengalami luka, sebagaimana Visum Et Revertum dari Puskesmas Puuwatu Nomor : 17/Pusk /IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Gabriela, KA selaku dokter Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala :

- Luka robek disudut mata kiri ukuran 2 cm;
- Bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri;

2. Perut dan pinggang :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan;

3. Anggota gerak atas :

- Tidak ada tanda-tanda kekerasan;

4. Anggota gerak bawah :

- Luka lecet di lutut kiri;
- Luka lecet di lutut kanan;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua :

Hal. 3 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 00.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupten Konawe Terdakwa mengikuti acara lulo setelah Terdakwa mengikuti acara lulo Saksi Susanto melarang Terdakwa untuk pulang. Kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi Susanto dan berkata “jangan mi palang-palang kita mau pulang” lalu Terdakwa memukul muka Saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul bahu Saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Susanto mengalami luka, sebagaimana Visum Et Revertum dari Puskesmas Puuwatu Nomor : 17/Pusk /IV/2015 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Gabriela, KA selaku dokter Puskesmas Puuwatu dengan hasil pemeriksaan :
 1. Kepala :
 - Luka robek disudut mata kiri ukuran 2 cm;
 - Bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri;
 2. Perut dan pinggang :
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
 3. Anggota gerak atas :
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
 4. Anggota gerak bawah :
 - Luka lecet di lutut kiri;
 - Luka lecet di lutut kanan;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 4 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi dan mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi bersama teman-teman Terdakwa terhadap diri Saksi;
 - Bahwa peristiwa pemukulan/pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
 - Bahwa awalnya saat Saksi pulang dari acara pesta lulo Saksi mendengar suara ribut lalu Saksi mengingatkan Terdakwa agar tidak ribut kemudian Saksi juga mengajak Terdakwa agar pulang kerumah namun Terdakwa marah dan tersinggung lalu menarik kerah baju Saksi lalu Saksi balas menarik kerah baju Terdakwa setelah itu Terdakwa memukuli bagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu datang teman-teman Terdakwa ikut memukuli kepala Saksi dengan tangan dan batu serta menendang perut dan punggung Saksi secara berkali-kali;
 - Bahwa pada saat Saksi di pukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan namu Saksi menghindari pukulan dengan cara Saksi menunduk;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
 - Bahwa posisi Saksi saat Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa memukuli Saksi dengan posisi Saksi berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian saat teman-teman Terdakwa memukuli Saksi, posisi Saksi menunduk sambil melindungi kepala Saksi dari pukulan lalu Saksi berlutut hingga lutut Saksi lecet agar bertahan tidak jatuh karena Saksi takut jika terjatuh teman-teman Terdakwa akan menginjak-injak badan Saksi;
 - Bahwa kondisi Saksi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam dan robek pada kelopak mata kiri, bengkak pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada bagian lutut;
 - Bahwa Saksi tidak bisa beraktifitas secara normal selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa penerangan di tempat kejadian remang-remang;
 - Bahwa Terdakwa memukuli Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Terdakwa tidak mengatakan atau mengucapkan kata-kata;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti memukul karena Arlin datang dan setelah itu Saksi bersama Arlin ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Adi Goro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi bersama teman-teman Terdakwa terhadap Saksi Susanto;
- Bahwa peristiwa pemukulan/pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya saat Saksi pulang dari acara pesta lulo Saksi mendengar suara ribut lalu Saksi melihat Terdakwa menarik kerah baju Susanto dan Susanto balas menarik kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa memukuli bagian kepala Susanto sebanyak 1 (satu) kali lalu datang teman-teman Terdakwa ikut memukuli kepala Susanto dengan tangan dan batu serta menendang perut dan punggung Susanto berkali-kali;
- Bahwa Susanto tidak melakukan perlawanan namun menghindari pukulan Terdakwa dengan cara menunduk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Susanto dengan Terdakwa dahulu pernah memiliki masalah;
- Bahwa posisi Susanto saat Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa memukuli Susanto dengan cara posisi Susanto menunduk sambil melindungi kepalanya dari pukulan kemudian berlutut bertahan agar tidak jatuh;
- Bahwa kondisi Susanto akibat penganiayaan yang dilakukn Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, Susanto mengalami luka lebam dan robek pada kelopak mata kiri, bengkak pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada bagian lutut;
- Bahwa menurut Susanto selama 3 (tiga) bulan tidak bisa beraktifitas secara normal;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Susanto, Saksi hanya diam Saksi takut karena pada saat itu banyak teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Susanto, Terdakwa telah minum minuman keras;

Hal. 6 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Susanto karena Arlin datang menahan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Susanto langsung ke kantor polisi bersama Saksi;
- Bahwa sekarang yang Saksi lihat Susanto sudah bisa beraktifitas kembali;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Arlin alias Arlin bin Suriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan masalah pemukulan/pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi bersama teman-teman Terdakwa terhadap Saksi Susanto;
- Bahwa peristiwa pemukulan/pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya saat Saksi pulang dari acara pesta lulo Saksi mendengar suara ribut lalu Saksi melihat Terdakwa menarik kerah baju Susanto dan Susanto balas menarik kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa memukul bagian kepala Susanto sebanyak 1 (satu) kali lalu datang teman-teman Terdakwa ikut memukul kepala Susanto dengan tangan dan batu serta menendang perut dan punggung Susanto berkali-kali;
- Bahwa Susanto tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukul namun Susanto hanya menghindari dari pukulan Terdakwa dengan cara menunduk;
- Bahwa posisi Susanto berdiri berhadapan dengan Terdakwa kemudian saat teman-teman Terdakwa memukul Susanto posisi menunduk sambil melindungi kepalanya dari pukulan lalu Susanto berlutut bertahan agar tidak jatuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Susanto akibat penganiayaan karena Saksi ditarik ke belakang;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Susanto tidak melakukan aktifitas seperti semula selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan telah minum minuman alkohol;
- Bahwa Saksi kenal teman-teman Terdakwa yang telah memukul Susanto yaitu Pimel, Idul, Gading, Libing dan Nadi;

Hal. 7 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada perdamaian antara Susanto dengan Terdakwa;
- Bahwa sekarang Susanto sudah bisa beraktifitas normal;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dimintai keterangannya dalam perkara tindak pidana pemukulan/pengeroyokan terhadap Susanto;
- Bahwa peristiwa pemukulan/pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Lakomea Kecamatan Anggalmoare Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa pulang dari acara pesta lulo Susanto melarang Terdakwa pulang lalu Terdakwa marah dan turun dari sepeda motor dan langsung menarik kerah baju Susanto dan Susanto balas menarik kerah baju Terdakwa lalu Terdakwa memukuli bagian kepala Susanto sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang beberapa orang teman Terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap Susanto;
- Bahwa Susanto tidak melakukan perlawanan terhadap diri Terdakwa namun Susanto menghindari pukulan Terdakwa dengan cara menunduk;
- Bahwa Terdakwa sebelum tidak pernah memiliki masalah dengan Susanto;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap diri Susanto, Terdakwa berdiri berhadapan dengan Susanto kemudian saat teman-teman Terdakwa ikut memukuli Susanto, posisi Susanto menunduk sambil melindungi kepala lalu Susanto berlutut;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian saat itu remang-remang;
- Bahwa yang melihat kejadian pada saat itu yaitu Arlin dan Pimen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Susanto sering bertemu karena masih ada hubungan keluarga dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Susanto tidak melakukan alat namun menggunakan tangan kosong dengan cara meninju sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa mengatakan janganmi palang-palang kita mau pulang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap Susanto karena di tahan oleh Arlin kemudian Susanti berlari untuk menghindar;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penganiayaan pada tahun 2014;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Hal. 8 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan bersalah telah memukul Susanto dan berjanji tidak akan menggulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum No : 17 / Pusk / IV / 2015 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gabriela KA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu dengan pemeriksaan yaitu :

1. Seorang laki-laki bangsa Indonesia :
 - Keadaan umum baik;
 - Kesadaran baik;
2. Kepala :
 - Luka robek di sudut mata kiri ukuran 2 cm;
 - Bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri;
3. Telinga :
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
4. Dada :
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
5. Perut dan pinggang :
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
6. Anggota gerak atas :
 - Tidak ada tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak bawah :
 - Luka lecet di lutut kiri;
 - Luka lecet di lutut kanan;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul. Demikian surat keterangan Visum Et Repertum ini di buat dengan sejujurnya atas sumpah dan janji dokter sesuai lembaran Negara tahun 1989 No 350;

Hal. 9 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan/pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap Saksi Susanto;
- Bahwa awalnya saat Saksi Susanto pulang dari acara pesta lulo Saksi Susanto mendengar suara ribut lalu Saksi Susanto mengingatkan Terdakwa agar tidak ribut kemudian Saksi Susanto juga mengajak Terdakwa agar pulang kerumah namun Terdakwa marah dan tersinggung lalu menarik kerah baju Saksi Susanto lalu Saksi Susanto balas menarik kerah baju Terdakwa setelah itu Terdakwa memukuli bagian kepala Saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali lalu datang teman-teman Terdakwa ikut memukuli kepala Saksi Susanto dengan tangan dan batu serta menendang perut dan punggung Saksi Susanto secara berkali-kali;
- Bahwa pada saat Saksi Susanto di pukul oleh Terdakwa, Saksi Susanto tidak melakukan perlawanan namun Saksi Susanto menghindari pukulan dengan cara Saksi Susanto menunduk;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, Saksi Susanto mengalami luka lebam dan robek pada kelopak mata kiri, bengkak pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada bagian lutut kiri dan kanan;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor 17 / Pusk / IV / 2015 tanggal 27 April 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gabriela KA selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Puuwatu, dengan pemeriksaan luka lebam dan robek pada kelopak mata kiri, bengkak pada kepala bagian belakang dan luka lecet pada bagian lutut kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi Susanto tidak bisa melakukan aktifitas selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Susanto tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di pidana dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu

Hal. 10 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan terang-terangan” adalah kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat terlihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum. Sedangkan “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah kekerasan dilakukan dengan kekuatan bersama, dan untuk mengadakan kekuatan bersama kekerasan harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya. Tindakan kekuatan bersama sudah terdapat oleh hanya 2 (dua) orang saja, kekuatan bersama dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Perbuatan kekerasan merupakan tujuan, bukan merupakan sarana untuk mencapai tujuan lain. Kekerasan itu dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 00.30 WITA di Desa Lakomea Kecamatan Anggalomoare Kabupaten Konawe, Terdakwa Noval Kusmayadi alias

Hal. 11 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noval bin Kusmayadi melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap Saksi Susanto yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat Saksi Susanto pulang dari acara pesta lulo Saksi Susanto mendengar suara ribut lalu Saksi Susanto mengingatkan Terdakwa agar tidak ribut kemudian Saksi Susanto juga mengajak Terdakwa agar pulang kerumah namun Terdakwa marah dan tersinggung lalu menarik kerah baju Saksi Susanto lalu Saksi Susanto balas menarik kerah baju Terdakwa setelah itu Terdakwa memukuli bagian kepala Saksi Susanto sebanyak 1 (satu) kali lalu datang teman-teman Terdakwa ikut memukuli kepala Saksi Susanto dengan tangan dan batu serta menendang perut dan punggung Saksi Susanto secara berkali-kali;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Susanto di pukul oleh Terdakwa, Saksi Susanto tidak melakukan perlawanan namun Saksi Susanto menghindari pukulan dengan cara Saksi Susanto menunduk dan ditempat kejadian ada penerang lampu namun hanya remang-remang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas menerangkan bahwa Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi telah melakukan pemukulan/pengeroyokan dengan tenaga bersama teman-teman Terdakwa yang mengakibatkan luka-luka pada Saksi Susanto;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Susanto mengalami luka robek di sudut mata kiri ukuran 2 cm, bengkak dan lebam dibawah kelopak mata kiri, luka lecet di lutut kiri, luka lecet di lutut kanan dengan kesimpulan pemeriksaan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul. Sesuai hasil Visum Et Repertum No : 17 / Pusk / IV / 2015 tanggal 27 April 2015 An. SUsanto yang dikeluarkan oleh Puskesmas Puuwatu dan ditandatangani oleh dr. Gabriela KA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut tersebut;

Hal. 12 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Hal. 13 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Noval Kusmayadi alias Noval bin Kusmayadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, oleh Lely Salempang, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S. H., M. H., dan Dirgha Zaki Azizul, S. H., M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irayana, S. H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S. H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S. H., M. H

Lely Salempang, S. H., M. H

Dirgha Zaki Azizul, S. H., M. H

Panitera Pengganti,

Irayana, S. H

Hal. 14 dari 14 Hal.
Putusan Nomor 111/Pid. B/2017/PN Unh